

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp 3.666.381.720.820,20 |
| 2. Belanja Daerah | Rp 3.697.287.720.820,20 |
| Defisit | Rp (30.306.000.000,00) |

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp	39.906.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp	9.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto	Rp	30.906.000.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 709.817.067.542,20;
- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 2.312.523.538.000,00;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 644.041.115.278,00;

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

- a. Pajak daerah Rp 212.699.849.596,00;
- b. Retribusi daerah sejumlah Rp 44.983.242.525,00;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 9.156.058.344,00;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 442.977.917.077,20;

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:

- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp 69.754.227.000,00;
- b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 1.630.334.869.000,00;
- c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 612.434.442.000,00;

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:

- a. Hibah sejumlah Rp 0,00;
- b. Dana darurat Rp 0,00;
- c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp 216.280.352.278,00;
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 427.760.763.000,00;

- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 0,00;

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 2.325.176.221.844,20;
- b. Belanja Langsung sejumlah Rp 1.372.111.498.976,00;

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp 1.460.279.580.704,60;
- b. Belanja bunga sejumlah Rp 0,00;
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00;
- d. Belanja hibah sejumlah Rp 176.503.259.000,00;
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 5.275.000.000,00;
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 8.932.754.000,00;
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 667.988.946.642,00;
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 6.196.681.497,60;

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

- a. Belanja pegawai Rp 105.452.717.952,00;
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 916.722.805.197,00;
- c. Belanja modal sejumlah Rp 349.935.975.827,00;

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Penerimaan sejumlah Rp 39.906.000.000,00;
- b. Pengeluaran sejumlah Rp 9.000.000.000,00;

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SilPA) sejumlah Rp 39.906.000.000,00;
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00;
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 9.000.000.000,00;
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00;
 - d. Pembayaran pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-PD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARANDAEARAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT (15/332/2019)




PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	3.666.381.720.820,20
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	709.817.067.542,20
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	212.699.849.596,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	44.983.242.525,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.058.344,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	442.977.917.077,20
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.312.523.538.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.754.227.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.630.334.869.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	612.434.442.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	644.041.115.278,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	216.280.352.278,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	427.760.763.000,00
2	BELANJA	3.697.287.720.820,20
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.325.176.221.844,20
2.1.1	Belanja Pegawai	1.460.279.580.704,60
2.1.4	Belanja Hibah	176.503.259.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.275.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.932.754.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	667.988.946.642,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.196.681.497,60
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.372.111.498.976,00
2.2.1	Belanja Pegawai	105.452.717.952,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	916.722.805.197,00
2.2.3	Belanja Modal	349.935.975.827,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.906.000.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	39.906.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39.906.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	30.906.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019

Pit BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.07 - 4.03.01	BAPPEDA	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
JUMLAH		3.666.381.720.820,20	2.325.176.221.844,20	1.372.111.498.976,00	3.697.287.720.820,20
SURPLUS / (DEFISIT)		(30.906.000.000,00)			
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
4.04	Keuangan	39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
4.04 - 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN		0,00			



KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 23 Desember 2019
 PR BUPATI CIANJUR
 HERMAN SUHERMAN

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)				
4.04		39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
4.04 . 4.04.01		39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	
4.04 . 4.04.01.02		39.906.000.000,00	9.000.000.000,00	30.906.000.000,00	

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05.4.05.06.07.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
4.05.4.05.06.07.02	Pengurusan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD	14.020.000,00	
4.05.4.05.06.07.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.415.000,00	
4.05.4.05.06.07.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.605.000,00	
4.05.4.05.06.16	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir	1.245.000.000,00	
4.05.4.05.06.16.01	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.245.000.000,00	
4.05.4.05.06.16.01.5.2.1	Belanja Pegawai	50.874.000,00	
4.05.4.05.06.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.194.126.000,00	
4.05.4.05.06.17	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	440.000.000,00	
4.05.4.05.06.17.01	Pengelolaan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	440.000.000,00	
4.05.4.05.06.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	
4.05.4.05.06.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.200.000,00	
4.05.4.05.06.18	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	3.955.000.000,00	
4.05.4.05.06.18.01	Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN	3.955.000.000,00	
4.05.4.05.06.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.359.262.200,00)	



 Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 23 Desember 2019
 Plt BUPATI CIANJUR
 HERMAN SUHERMAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.04.4.04.01.17.02	Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD dan Pelaporan Keuangan	261.744.000,00	488.806.000,00	0,00	750.550.000,00
4.04.4.04.01.17.03	Manajemen Pengendalian Kas Daerah	177.744.000,00	243.508.000,00	0,00	421.252.000,00
4.04.4.04.01.17.04	Verifikasi Dokumen Pencatatan Belanja Daerah	167.472.000,00	322.920.000,00	0,00	490.392.000,00
4.04.4.04.01.17.05	Penatausahaan Belanja Daerah	73.116.000,00	353.401.000,00	0,00	426.517.000,00
4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur	196.080.000,00	486.725.500,00	0,00	682.805.500,00
4.04.4.04.01.17.07	Pertusunan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	233.480.000,00	0,00	233.480.000,00
4.04.4.04.01.17.08	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah	131.616.000,00	213.447.000,00	0,00	345.063.000,00
4.04.4.04.01.17.09	Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	253.182.000,00	251.850.000,00	0,00	505.032.000,00
4.04.4.04.01.17.13	Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang milik daerah	89.424.000,00	279.751.000,00	0,00	369.175.000,00
4.04.4.04.01.17.14	Pengamanan dan penatausahaan Barang milik daerah	196.080.000,00	602.608.000,00	110.000.000,00	908.688.000,00
4.05	Kepengawasan serta Pendidikan dan Pelatihan	133.674.000,00	5.506.326.000,00	0,00	5.640.000.000,00
4.05.4.05.06	BADAN KEPENGAWAHLAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	133.674.000,00	5.506.326.000,00	0,00	5.640.000.000,00
4.05.4.05.06.16	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Kartu	50.874.000,00	1.194.126.000,00	0,00	1.245.000.000,00
4.05.4.05.06.16.01	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	50.874.000,00	1.194.126.000,00	0,00	1.245.000.000,00
4.05.4.05.06.17	Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	82.800.000,00	357.200.000,00	0,00	440.000.000,00
4.05.4.05.06.17.01	Pengelolaan Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	82.800.000,00	357.200.000,00	0,00	440.000.000,00
4.05.4.05.06.18	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	0,00	3.955.000.000,00	0,00	3.955.000.000,00
4.05.4.05.06.18.01	Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat ASN	0,00	3.955.000.000,00	0,00	3.955.000.000,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	45.402.000,00	254.598.000,00	0,00	300.000.000,00
4.07.4.03.01	BAPPEDA	45.402.000,00	254.598.000,00	0,00	300.000.000,00
4.07.4.03.01.43	Program Penelitian dan Pengembangan	45.402.000,00	254.598.000,00	0,00	300.000.000,00
4.07.4.03.01.43.01	pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur	45.402.000,00	254.598.000,00	0,00	300.000.000,00
JUMLAH		105.452.717.952,00	916.722.805.197,00	349.935.975.827,00	1.372.111.498.976,00


 Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 23 Desember 2019
 Pdt BUPATI CIANJUR
 HERMAN SUHERMAN

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH		
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7		
05	2	05	Lingkungan Hidup	10.042.161.200,00	0,00	1.309.930.000,00	4.176.474.791,00	29.973.528.041,00	
06	1	03	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	42.846.189.500,00	0,00	3.972.283.000,00	135.907.283.300,00	324.144.629.500,00	
06				31.808.273.200,00	0,00	3.948.785.000,00	106.674.246.700,00	135.707.283.300,00	278.138.588.200,00
06				1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.037.916.300,00	0,00	23.500.000,00
07	1	02	KESEHATAN	125.308.306.800,00	0,00	61.927.395.678,00	560.227.462.385,00	120.447.553.973,00	867.910.718.836,00
07				115.122.051.000,00	0,00	57.413.003.678,00	540.073.258.385,00	119.316.815.973,00	831.925.129.036,00
07				2	08	Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.186.255.800,00	0,00	4.514.392.000,00
08	2	16	PARIWISATA DAN BUDAYA	5.558.882.200,00	0,00	747.696.500,00	4.088.046.900,00	4.451.882.000,00	14.846.507.600,00
08				0,00	0,00	32.226.000,00	207.414.000,00	80.000.000,00	319.640.000,00
08				3	02	Kebudayaan Parwisata	5.558.882.200,00	0,00	715.470.500,00
10	1	01	PENDIDIKAN	990.916.739.900,00	0,00	3.184.353.266,00	26.828.066.128,00	47.983.346.756,00	1.068.912.506.050,00
10				990.916.739.900,00	0,00	2.906.231.266,00	24.961.341.128,00	41.577.846.756,00	1.060.362.159.050,00
10				2	13	Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	1.439.532.000,00
10	2	17	Perpustakaan	0,00	0,00	110.322.000,00	427.193.000,00	4.596.500.000,00	5.134.015.000,00
11	1	06	PERLINDUNGAN SOSIAL	12.086.957.500,00	0,00	5.204.140.000,00	13.924.672.180,00	632.117.000,00	31.847.886.680,00
11				4.448.589.300,00	0,00	3.207.861.000,00	4.680.445.114,00	330.575.000,00	12.667.470.414,00
11				2	02	Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	139.100.000,00
11	2	06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	7.638.368.200,00	0,00	1.857.179.000,00	8.494.998.900,00	301.542.000,00	18.292.088.100,00
11	2	06		1.460.279.580.704,60	864.896.641.139,60	105.452.717.952,00	916.722.805.197,00	349.935.975.827,00	3.697.287.720.820,20



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Pdt BUPATI CIANJUR
HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	2	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/c	0	19	4	0	0	25	1	49
Golongan IV/b	0	6	47	1	0	2.449	10	2.513
Golongan IV/a	0	0	91	43	0	1.849	48	2.031
JUMLAH GOLONGAN IV	0	27	142	44	0	4.323	59	4.595
Golongan III/d	0	0	36	285	0	828	138	1.307
Golongan III/c	0	0	1	233	0	1.315	236	1.785
Golongan III/b	0	0	0	59	0	1.385	460	1.904
Golongan III/a	0	0	0	1	0	532	163	696
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	37	578	0	4.060	1.017	5.692
Golongan II/d	0	0	0	0	0	239	167	406
Golongan II/c	0	0	0	0	0	269	366	635
Golongan II/b	0	0	0	0	0	86	240	326
Golongan II/a	0	0	0	0	0	45	89	134
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	639	862	1.501
Golongan I/d	0	0	0	0	0	1	57	58
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	22	22
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	1	84	85
TOTAL	0	27	179	622	0	9.023	2.022	11.873

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 23 Desember 2019
 Plt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang Sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
PIUTANG DAERAH						
1	Putang Pajak	2018	181.902.617.731,14	114.653.856.044,00	95.729.720.956,00	200.826.752.819,14
2	Putang Retribusi	2018	465.418.361,07	0,00	47.129.824,64	418.288.536,43
3	Putang Lain-lain PAD yang sah	2018	53.768.326.926,22	0,00	1.310.671.699,30	52.457.655.226,92
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2018	1.768.978.441,66	0,00	1.768.978.441,66	0,00
5	Putang Lain-lain	2018	395.246.630,00	352.580.292,00	0,00	747.826.922,00
6	Putang Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2018	0,00	18.633.305.073,00	0,00	18.633.305.073,00
7	Putang Bagi Hasil Pajak Provinsi	2018	11.178.152.740,00	0,00	848.449.561,00	10.329.703.179,00
JUMLAH			238.300.588.090,09	133.639.741.409,00	98.856.500.921,60	283.413.531.756,49

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 23 Desember 2019
 Plt. Bupati CIANJUR,

 HERMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lain	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Kapitalisasi Keuntungan / Kerugian (Metode Equity)	Jumlah Sisa Modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2018	PT. BPR Cianjur Jabat		SAHAM	0,00	11.003.723.000,00	0,00	11.003.723.000,00	0,00	0,00	402.005.268,23	11.405.728.268,23
2	2018	LKM AKHLAKUL KARIMAH		SAHAM	0,00	2.522.563.911,00	0,00	2.522.563.911,00	0,00	0,00	88.825.572,83	2.611.389.483,83
3		PDAM		Penyertaan Modal	0,00	136.198.931.493,00	4.000.000.000,00	140.198.931.493,00	0,00	0,00	17.703.875.290,00	157.902.806.783,00
4		BANK BJB		SAHAM	0,00	25.604.190.000,00	5.000.000.000,00	30.604.190.000,00	0,00	9.248.233.428,00	0,00	30.604.190.000,00
JUMLAH					0,00	175.329.408.404,00	9.000.000.000,00	184.329.408.404,00	0,00	9.248.233.428,00	18.194.706.131,06	202.524.114.535,06



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 15 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	1.205.275.320.851,00	163.627.432.750,00	157.980.075.550,00	1.210.922.678.051,00
2	Mesin dan Peralatan	1.040.292.689.262,41	219.947.615.019,00	36.246.931.910,53	1.223.993.372.370,88
3	Gedung dan Bangunan	1.875.876.067.946,54	406.293.732.327,53	136.538.563.584,58	2.145.631.236.689,49
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.944.476.577.911,00	547.104.367.091,58	57.838.292.780,45	2.433.742.652.222,13
5	Aset Tetap Lainnya	318.417.893.839,44	15.508.177.787,87	982.124.100,00	332.943.947.527,31
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	116.599.485.008,24	93.253.089.031,08	142.548.722.362,03	67.303.851.677,29
7	Akumulasi Penyusutan	(1.626.884.494.273,10)	0,00	319.850.082.998,39	(1.946.734.577.271,49)
JUMLAH		4.874.053.540.545,53	1.445.734.414.007,06	851.984.793.285,98	5.467.803.161.266,61



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tuntutan Ganti Rugi	11.465.000,00	1.801.489.926,66	0,00	1.812.954.926,66
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(1.146.500,00)	(616.033.908,55)	0,00	(617.180.408,55)
3	Kerjasama Pemanfaatan	0,00	22.964.304.000,00	0,00	22.964.304.000,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	(626.465.885,00)	0,00	(626.465.885,00)
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	45.194.116.283,55	4.921.789.952,00	192.955.050,00	49.922.951.185,55
6	Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud	(16.052.172.507,00)	(4.459.885.741,00)	0,00	(20.512.058.248,00)
7	Aset Lain-Lain	49.785.231.902,27	8.864.004.802,53	9.311.203.986,89	49.338.032.717,91
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(28.340.801.194,96)	(912.020.539,24)	0,00	(29.252.821.734,20)
9	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2007	731.283.343,00	0,00	731.283.343,00	0,00
JUMLAH		51.327.976.326,86	31.937.182.607,40	10.235.442.379,89	73.029.716.554,37

Ditapkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,
HERMAN SUHERMAN

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2019		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2020	
			APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
55		Kegiatan Lanjutan	0,00	35.364.322.645,60	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			45.892.730.320,00	209.495.791.464,08	0,00	39.906.000.000,00	0,00


 Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 28 Desember 2019
 Pdt. BUPATI CIANJUR,
 HERMAN SUHERMAN

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2019 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2019 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2020 (Rp)	
			APBD TA 2018	Perubahan APBD TA 2018		APBD TA 2019	Perubahan APBD TA 2019		APBD	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) (-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250.855,00	0,00	0,00	0,00
102	03	Pembangunan Sarana MCK (-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.038.200,00	0,00	0,00	0,00
103	03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III (Baproprov2018) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.133.500,00	0,00	0,00	0,00
104	02	Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	221.710.100,00	0,00	0,00	0,00
105	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Kepemanduan (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.350.278,00	0,00	0,00	0,00
106	13	Pelayanan Peningkatan Kesehatan (BLUD) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.618.212,00	0,00	0,00	0,00
107	02	Sisa DAK Non Fisik (BOK)					31.112.227,00		0,00	0,00
108		Sisa DAK Non Fisik (BOKB)					6.123.000,00		0,00	0,00
109		Sisa DAK Non Fisik (SAK)					10.603.581,00		0,00	0,00
110		Sisa BLUD	0,00	13.500.676.370,40	0,00	0,00	12.285.580.156,08	0,00	0,00	0,00
111		Sisa DD/ADJ	0,00	352.007.600,00	0,00	0,00	464.664.480,00	0,00	0,00	0,00
112		Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	17.369.000.000,00	0,00	0,00	30.906.000.000,00	0,00
113		Bos SD dan SMP					377.810.097,00		0,00	0,00
114		Tambahan Penghasilan Guru/Sertifikasi/TKG	0,00	13.858.061.539,00	0,00	24.436.718.620,00	26.368.177.420,00	0,00	0,00	0,00
115		Pelampunan Penerimaan PAD	3.500.000.000,00	4.415.428.722,00	0,00	0,00	6.468.413.358,00	0,00	0,00	0,00
116		Pelampunan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah								
117		BTL Disdik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118		Silpa Barutuan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		Pelampunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Pelampunan Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	1.416.394.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		Pelampunan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Sisa Penghematan dari Belanja Tidak Langsung	7.450.360.648,00	91.210.126.978,00	0,00	0,00	80.124.275.529,18	0,00	5.000.000.000,00	0,00
123		Sisa Penghematan dari Belanja Langsung	6.500.000.000,00	17.767.287.766,00	0,00	0,00	9.975.736.952,22	0,00	4.000.000.000,00	0,00
124		Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	315.236.940,00	0,00	0,00	0,00
125		Sisa Dak Fisik 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	868.250.800,00	0,00	0,00	0,00
126		Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	35.364.322.645,60	0,00	0,00	0,00
127										
JUMLAH			17.450.360.648,00	199.349.586.043,40	0,00	45.892.730.320,00	172.947.981.078,48	0,00	39.906.000.000,00	0,00



Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 25 Desember 2019

P. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUTERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 23 Desember 2019
 Pdt. BUPATI CIANJUR,

 HIRMAN SUHERMAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 15 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Desember 2020

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)			Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								jumlah pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)		jumlah pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA		TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH				0,00				0,00	0,00		0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2019
Plt. BUPATI CIANJUR,

